



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424  
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575  
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/774 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN  
KLATEN NOMOR 178 TAHUN 2023 TENTANG IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN SRI REJEKI  
KECAMATAN WONOSARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Kelompok Bermain Sri Rejeki yang beralamat di Teloyo Kulon RT 2 RW 1, Teloyo, Wonosari, Klaten tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 08/KB SR/VIII/2025 tanggal 20 Agustus 2025;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
  14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 178 TAHUN 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

## Nama Satuan Pendidikan :

Semula : Kelompok Bermain SRI REJEKI

Menjadi : KB SRI REJEKI

Tahun Berdiri : 1 Januari 2007

Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Berm

Alamat : Teloyo Kulon RT 2 RW 1, Teloyo, Wonomarto, Klaten

Penyalenggaran : Yayasan Dian Dharma

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 15 September 2025  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN WONOSARI**  
**DESA TELOYO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA TELOYO  
KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN KLATEN  
NOMOR : 420 / 15 / 1/2007  
TENTANG  
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN SRI REJEKI  
DESA TELOYO KEC. WONOSARI KAB. KLATEN

- Membaca : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KB Sri Rejeki.  
2. Berita Acara Pendirian Kelompok Bermain (KB) di Lingkup Kerja KB Sri Rejeki Teloyo
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengesahkan pendirian Kelompok Bermain (KB) yang telah disepakati dalam berita acara pada point (2) diatas,  
b. Bahwa berhubungan dengan butir (a) perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teloyo.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 02 Januari 2007 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain, dan diberi nama :  
“KB SRI REJEKI”

Yang beralamat di :

Desa : Teloyo  
Kecamatan : Wonosari  
Kabupaten : Klaten  
Provinsi : Jawa Tengah

KEDUA : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian Kelompok Bermain tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tertanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Teloyo

Pada Tanggal 02 Januari 2007

KEPALA DESA TELOYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN  
DHARMA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR: SKEP. 295 /PD.YDD.Kab Klt/V/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN NOMOR SKEP. 295  
/PD.YDD.KAB.KLT/ XI/2022 TENTANG  
PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN  
BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN  
KLATEN

DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN  
KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA  
KABUPATEN KLATEN

| NO | NAMA KELOMPOK BERMAIN       | ALAMAT                                  |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | KB HARAPAN BUNDA NGAREN     | KRANDON RT.17/08 NGAREN,<br>PEDAN       |
| 2  | KB PERMATA HATI BEJI        | SIDOMULYO, RT 04, RW 02, BEJI,<br>PEDAN |
| 3  | KB MUTIARA BANGSA JATIMULYO | JERENGAN RT 02 RW 04<br>JATIMULYO       |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 75 | KB QITA ADMAJA JAPANAN    | KARANCITAL RT. 04 RW. 02<br>JAPANAN CAWAS     |
| 76 | KB HARAPAN BANOSA         | KAYEN IOR, PLOBOWANOJ                         |
| 77 | KB MAWAR NANGGULAN        | GATAK RT 04 RW 03 NANGGULAN,<br>CAWAS, KLATEN |
| 78 | KB CAHAYA MUTIARA PERTIWI | JANTISARI RT 04 RW 02<br>TIRTOMARTO           |
| 79 | KB MULIA HATI             | HADIMULYO RT 01 RW 014, BALAK,<br>CAWAS       |
| 80 | KB BUNDA SAYANG POGUNO    | POGUNG CILIK RT 28 RW 12,<br>POGUNG           |
| 81 | KB HARAPAN MULIA          | JETIS RT 1 / RW 7 BENDUNGAN<br>CAWAS          |
| 82 | KB CEMPAKA BURIKAN        | BETRO BURIKAN CAWAS                           |
| 83 | KB TUNAS BANGSA TLINGSING | SIDOMULYO KULON RT 01 RW 01<br>CAWAS          |
| 84 | KB MELATI 1               | GOMBANG RT 01 RW 01                           |
| 85 | KB ANUGRAH                | POSAKAN, CAWAS, CAWAS                         |
| 86 | KB PERTIWI PAKISAN        | KENTENGREJO RT 04 RW 02 DESA<br>PAKISAN       |
| 87 | KB PERMATA BOGOR          | BEBEKAN RT 06 RW 03 BOGOR                     |
| 88 | KB KANTIL II              | GADINGAN RT.09 RW.17 DESA<br>KARANGASEM       |
| 89 | KB KENANGA PERTIWI TUGU   | TUGUSARI RT 01 RW 06 TUGU<br>CAWAS            |
| 90 | KB SRI REJEKI             | TELOYO KULON RT 02 RW 01                      |
| 91 | KB CAHAYA BINTANG         | LUMBUNGKEREPE RT 02 RW 03                     |
| 92 | KB ANGGREK WADUNGGETAS    | WADUNGGETAS RT 14 RW 04<br>WADUNGGETAS        |

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 281 | KB BINTANG BANGSA           | JL DELES INDAH KM<br>4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN                            |
| 282 | KB REMBULAN JEBUGAN         | JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK<br>KANTOR DESA JEBUGAN,<br>JEBUGAN, KLATEN UTARA |
| 283 | KB NUSA INDAH               | JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4,<br>GERGUNUNG, KLATEN UTARA                       |
| 284 | KB PERMATA BUNDA ANGGREK I  | JL. SUNAN BONANG NO. 7,<br>JONGGRANGAN, KEC.KLATEN<br>UTARA                 |
| 285 | KB BENING HATI BRANGKAL     | MULUDAN, RT 19 RW 10,<br>BRANGKAL, KARANGANOM                               |
| 286 | KB BUAH HATI BUNDA SUKOREJO | JURUG, SUKOREJO, WONOSARI   |
| 287 | KB PERTIWI MLESE            | MLESE, RT 01 RW 01 KRAGUMAN,<br>JOGONALAN                                   |
| 288 | KB CAHAYA BUNDA             | NGANTEN RT 01 RW 01 KRAGUMAN,<br>JOGONALAN                                  |
| 289 | KB TUNAS PERTIWI            | TEGAL MAMPIR RT 08 RW 03<br>JOTON, JOGONALAN                                |
| 290 | KB MERAH PUTIH              | SEDAYU RT 06 RW 02, SEDAYU,<br>TULUNG                                       |

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN WONOSARI  
DESA TELOYO**

Sekertariat Desa Teloyo Jl Pakis-Daleman Km .5 Telp ( 0271) 7890912 Kode Pos 57473

**SURAT KETERANGAN**

No. : 400.3/ 08 / IX / 18/ 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari,  
Kabupaten Klaten.

Menerangkan bahwa yang sesungguhnya :

1. Nama : PAUD SRI REJEKI  
Luas Bangunan : 128 M<sup>2</sup>  
Dibangun Tahun : 2014
2. STATUS TANAH PAUD SRI REJEKI DESA TELOYO MASIH TANAH KAS DESA TELOYO DAN  
BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HAK PAKAI (SHP) SAMPAI SEKARANG.  
DENGAN LUAS BIDANG TANAH : 400 M<sup>2</sup>  
UKURAN : 16 M x 25 M

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan selanjutnya untuk  
menjadikan periksa bagi yang berkepentingan.

Dibuat di Teloyo  
Tanggal : 25 September 2023



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, S.I. Nomor 10/N-RW/VII/2005 tanggal 09 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bawa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) junclo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).  
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004, tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan  
YAYASAN DIAN DHARMA  
NPWP : 02.000.200.2-508.000  
berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, S.I. berkedudukan di Semarang.

**KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditegakkan.

Ditegakkan di Jakarta  
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

